



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penggunaan barang milik Daerah berupa Asrama Mahasiswa dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka di luar Daerah oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu dilakukan penataan secara terencana, terpadu, dan tersistem sehingga tujuan dalam penggunaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa agar penggunaan Asrama Mahasiswa dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terwujud dalam penggunaannya, perlu diatur tata cara pengelolaan Asrama Mahasiswa dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah dan menetapkan pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Mahasiswa adalah Mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang berasal dari Pulau Bangka dan tidak berstatus sebagai tugas belajar/ikatan dinas.
5. Asrama Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah bangunan gedung yang berada diluar Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk Asrama tempat tinggal bagi Mahasiswa yang berasal dari Pulau Bangka.
6. Mess adalah bangunan gedung yang berada diluar Pulau Bangka yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk disediakan sebagai penginapan bagi masyarakat umum.
7. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang bertempat tinggal sebagai Penghuni di Asrama milik Pemerintah Daerah dan memanfaatkan fasilitas Asrama sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
8. Penghuni Mess adalah masyarakat umum yang bertempat tinggal sebagai Penghuni di Mess milik Pemerintah Daerah dan memanfaatkan fasilitas Mess sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
9. Pengurus Asrama adalah Pengurus asrama yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Pengurus Mess adalah Pengurus mess yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Asrama dan Mess adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah berupa Asrama dan Mess di luar Daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, serta tertib dalam pelaksanaannya.
- (2) Tujuan pengelolaan Asrama yaitu:
 - a. untuk menyediakan tempat tinggal yang kondusif bagi Mahasiswa;
 - b. untuk meringankan beban keuangan orang tua Mahasiswa;
 - c. sebagai tempat dalam membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak yang berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab, serta terbentuknya watak, akhlak yang berkarakter, terpuji, dan religius bagi Mahasiswa;
 - d. sebagai sarana silaturahmi dalam mewujudkan ikatan kekeluargaan dan kegotongroyongan sesama Mahasiswa dari Pulau Bangka di perantauan; dan
 - e. sebagai tempat dalam memupuk dan melatih kemandirian dan kepemimpinan bagi Mahasiswa.
- (3) Tujuan pengelolaan Mess yaitu untuk menyediakan penginapan bagi masyarakat umum dengan mengutamakan masyarakat dari Pulau Bangka.

BAB III

PENGELOLAAN ASRAMA DAN MESS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Asrama dan Mess dilaksanakan oleh Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess

Pasal 4

- (1) Pengurus Asrama dan/atau Mess paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Unsur Pengurus Asrama dan/atau Mess terdiri atas:
 - a. tokoh masyarakat Pulau Bangka;
 - b. pegawai pada Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Mahasiswa aktif.
- (3) Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. mengelola Asrama dan/atau Mess sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - b. melakukan koordinasi atau konsultasi secara rutin mengenai operasional dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. menyelesaikan segala permasalahan dan mencari jalan penyelesaian yang terjadi di lingkup internal Asrama dan/atau Mess;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Penghuni Asrama dan/atau Penghuni Mess; dan
 - e. menyeleksi calon Penghuni Asrama dan/atau Penghuni Mess sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Pengurus Asrama dan/ atau Pengurus Mess melaporkan hasil kerja kepengurusan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess

Pasal 5

- (1) Pengurus Asrama dan/atau Mess ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa kepengurusan Asrama dan/atau Mess selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat ditunjuk kembali.
- (3) Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Penghuni Asrama

Paragraf 1

Syarat Penghuni Asrama

Pasal 6

- (1) Calon Penghuni Asrama harus mengajukan permohonan menempati Asrama kepada Sekretaris Daerah melalui Pengurus Asrama.

- (2) Calon Penghuni Asrama harus memenuhi persyaratan:
- a. Mahasiswa yang berasal dari Pulau Bangka;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. diutamakan dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan asal calon Penghuni Asrama;
 - d. Mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta setempat;
 - e. belum menikah;
 - f. tidak bertato;
 - g. mengajukan surat permohonan bermaterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - h. mengajukan surat pernyataan bersedia untuk mematuhi peraturan/ atau tata tertib Asrama dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Penghuni Asrama sebagai calon Mahasiswa baru, Pengurus Asrama dapat menyediakan tempat tinggal sementara di Asrama sesuai dengan ketersediaan tempat.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 7

- (1) Penghuni Asrama berhak :
- a. tinggal di Asrama sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku di Asrama;
 - b. menerima atau mempergunakan fasilitas Asrama yang ada untuk kepentingan bersama; dan
 - c. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
- (2) Penghuni Asrama wajib:
- a. membayar retribusi;
 - b. mentaati segala peraturan atau tata tertib Asrama;
 - c. saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat Pengurus Asrama dan sesama Penghuni Asrama;
 - d. menjaga kerukunan antar sesama Penghuni;
 - e. menjaga kedisiplinan;
 - f. menjaga kebersihan;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban Asrama;
 - h. mengikuti program kegiatan Asrama secara optimal;
 - i. mengganti barang atau fasilitas Asrama yang rusak karena kesalahan Penghuni Asrama;
 - j. mengembalikan barang atau fasilitas Asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya; dan
 - k. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Asrama.

Paragraf 3

Penempatan Penghuni Asrama

Pasal 8

- (1) Calon Penghuni Asrama yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi ditetapkan menjadi Penghuni Asrama.

- (2) Hasil seleksi dan penetapan Penghuni Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengurus Asrama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penempatan Asrama.
- (3) Persetujuan penempatan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Pengurus Asrama.
- (4) Calon Penghuni Asrama setelah mendapatkan persetujuan dilakukan penandatanganan perjanjian Penghunian Asrama antara Pengurus Asrama dengan calon Penghuni Asrama.
- (5) Komposisi Penghuni Asrama terdiri dari Daerah sebanyak 50% (lima puluh persen) dan Penghuni Asrama dari kabupaten dan/atau kota di Pulau Bangka sebanyak 50% (lima puluh persen).

Paragraf 4

Masa Penghunian Asrama

Pasal 9

- (1) Batas waktu penghunian Asrama paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghuni Asrama yang mendapatkan nilai indeks perstasi kumulatif paling kecil 3,7 (tiga koma tujuh), masa Penghunian Asrama dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan masa penghunian Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan ketersediaan kamar di Asrama.

Bagian Kelima

Penghuni Mess

Paragraf 1

Syarat Penghuni Mess

Pasal 10

- (1) Penghuni Mess diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan mengutamakan masyarakat dari Pulau Bangka dan dipungut retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai retribusi Daerah.
- (3) Calon Penghuni Mess yang akan menginap dapat menghubungi Pengurus Mess paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal menginap.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Penghuni Mess

Pasal 11

- (1) Penghuni Mess berhak :
 - a. menerima atau mempergunakan fasilitas Mess yang tersedia; dan/atau
 - b. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun.
- (2) Penghuni Mess wajib:
 - a. membayar retribusi;
 - b. mentaati segala peraturan atau tata tertib Mess;
 - c. menjalin kerukunan dan persaudaraan;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Mess;
 - e. menjaga kebersihan;

- f. bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama Penghuni Mess; dan
- g. mengganti barang dan fasilitas Mess yang rusak karena kesalahan Penghuni Mess.

BAB IV TATA TERTIB

Pasal 12

- (1) Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess menyusun tata tertib Asrama dan/atau Mess paling sedikit memuat:
 - a. kedisiplin;
 - b. kesejahteraan anggota;
 - c. kebersihan lingkungan;
 - d. perlengkapan Asrama;
 - e. tamu;
 - f. keamanan; dan
 - g. lain-lain yang berhubungan dengan Penghunian Asrama.
- (2) Tata tertib Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dan disepakati dalam rapat antara Penghuni Asrama dengan Pengurus Asrama.
- (3) Tata tertib Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Mess.
- (4) Tata tertib Asrama dan/atau Mess ditetapkan oleh Pengurus Asrama dan/atau Pengurus Mess dan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menjadi Pengguna Barang.

BAB V LARANGAN Bagian Kesatu Larangan Penghuni Asrama Pasal 13

- (1) Penghuni Asrama dilarang :
 - a. membawa keluarga atau tamu untuk tinggal di Asrama;
 - b. menjadikan Asrama sebagai tempat kegiatan organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;
 - c. menjadikan Asrama sebagai tempat kegiatan yang berafiliasi dengan partai politik;
 - d. melakukan tindak pidana;
 - e. menjadikan Asrama sebagai tempat kegiatan usaha yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
 - f. membuat onar atau keributan di dalam Asrama;
 - g. membawa tamu ke dalam kamar; dan/atau
 - h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama.
- (2) Penghuni Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali.

- (4) Jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, Penghuni Asrama dikeluarkan dari Asrama.

Bagian Kedua
Larangan Penghuni Mess
Pasal 14

- (1) Penghuni Mess dilarang :
- a. membuat onar/keributan di dalam Mess;
 - b. melakukan tindak pidana;
 - c. membawa tamu ke dalam kamar; dan/atau
 - d. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Mess.
- (2) Penghuni Mess yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Jika teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Penghuni Mess dikeluarkan dari Mess.

BAB VI
BERAKHIRNYA MASA PENGHUNIAN ASRAMA
Pasal 15

- (1) Mahasiswa tidak lagi menjadi Penghuni Asrama jika:
- a. mengundurkan diri; atau
 - b. dikeluarkan dari Asrama.
- (2) Penghuni Asrama dikeluarkan dari Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika:
- a. telah menikah;
 - b. habis masa Penghunian;
 - c. tidak lagi aktif sebagai Mahasiswa;
 - d. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. diduga melakukan tindak pidana; atau
 - f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dan/atau Mess.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah, bangunan gedung, dan aset Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR
DAERAH

FORMAT
SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Kepada

Yth. Bupati cq. Sekretaris Daerah
Kabupaten Bangka

Lampiran : -

Hal : Permohonan Menjadi
Penghuni Asrama

di -

SUNGAILIAT

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Penghuni Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Kota, untuk kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bersama ini dilampirkan dokumen dimaksud sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, kiranya bapak Bupati cq. Sekretaris Daerah dapat menerima permohonan dimaksud, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

...., 20...

PEMOHON,

Meterai
Cukup

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA DAN MESS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DI LUAR
DAERAH

FORMAT
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI PERATURAN/TATA TERTIB ASRAMA

Pada hari ini, tanggal (....) tahun (....), Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa bersedia mematuhi segala ketentuan peraturan/tata tertib Asrama yang berlaku , apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau peraturan/tata tertib, saya bersedia diberikan sanksi administrasi dan dikeluarkan dari Asrama

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

...., 20...

YANG MENYATAKAN,

Meterai
Cukup

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI